



PENETAPAN

Nomor 0199/Pdt.G/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lampung Utara, 06 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi Yanto, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Firma Hukum Ampria Dodi & Partners, beralamat di Jl. ZA Pagar Alam, Brabasan, Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Zaputra, S.H., Donal Andrias, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Donal Andrias, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Teluk Bone 2, Lk.III, No.37 RT./RW. 001/-, Kota Karang Raya, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0199/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 0199/Pdt.G/2020/PA.Msj telah mengajukan gugatan yang isinya sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang pada pokoknya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan objek-objek yang sedang disengketakan Penggugat dan Tergugat menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan mohon dibagi sesuai ketentuan hukum, juga mohon ditetapkan hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat termasuk nafkah anak-anak tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan pembagian harta bersama juga hak asuh anak, nafkah anak dengan alternatif penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, supaya dapat dijalankan dengan sukarela, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Badri Yunardi, S.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 0199/Pdt.G/2020/PA.Msj tanggal Selasa;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 September 2020, menyatakan bahwa Penggugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat, sehingga perkara dilanjutkan kedalam tahapan pemeriksaan;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban dan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya keberatan atas dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan Penggugat, sedangkan Penggugat dalam Repliknya tetap sesuai dengan maksud gugatannya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0199/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah rangkaian Jawaban, Replik dan Duplik selesai, pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan menyampaikan secara lisan kalau diantara keduanya telah mencapai kesepakatan perdamaian berkaitan dengan sengketa yang sedang mereka alami dan kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mencabut perkaranya;

Bahwa karena proses persidangan telah memasuki tahapan pemeriksaan maka terlebih dahulu Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat tentang maksud Penggugat yang berkeinginan mencabut perkara *a quo*, selanjutnya oleh Tergugat secara lisan hal yang telah disampaikan Penggugat dibenarkan dan maka dari itu perkara *a quo* sepatutnya dicabut;

Bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya dan disetujui oleh Tergugat, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat dan Tergugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat menyelesaikan pembagian harta bersama, hak asuh anak begitu juga nafkah anak dengan alternatif penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0199/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada agenda sidang setelah jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri sengketa yang sedang terjadi dalam perkara *a quo* dengan berdamai dan menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat, sehingga Penggugat menyatakan berkeinginan mencabut perkara *a quo* dan Tergugat juga membenarkan dan menyetujui maksud dari keterangan yang disampaikan Penggugat kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sudah sampai pada tahap pemeriksaan, maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karena Tergugat tidak keberatan dan setuju atas pencabutan perkara *a quo* yang disampaikan oleh Penggugat maka sesuai dengan isi Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0199/Pdt.G/2020/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.406.00,00 (satu juta empat ratus enam ribu);

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0199/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Badri Yunardi, S.Sy.

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.406.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0199/Pdt.G/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Mesuji

Syukur, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0199/Pdt.G/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)